



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1680, 2019

KEMENLU. Pelaksanaan. Uji Kompetensi. Jabatan  
Fungsional Penata Kanselera. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional Penata Kanselera, perlu dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional penata kanselera;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselera serta untuk mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional Penata Kanselera, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselera;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
4. Pejabat Fungsional Penata Kanseleraai yang selanjutnya disebut Penata Kanseleraai adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5. Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan

kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

6. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku calon PNS dan PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai.
7. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai adalah persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural minimal yang harus dimiliki untuk menjalankan tugas jabatan.
8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
11. Kesesuaian Pekerjaan dengan Kompetensi (*Job Person Match*) yang selanjutnya disingkat JPM adalah persentase kesesuaian level kompetensi terhadap Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik.
12. Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah

- tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas melaksanakan Uji Kompetensi.
13. Unit Organisasi adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya yang merupakan bagian dari suatu Kementerian Negara atau Lembaga dan bertanggung jawab terhadap pengoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
  14. Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang merupakan bagian dari Unit Organisasi.
  15. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
  16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
  17. Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

#### Pasal 2

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai berdasarkan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai.
- (2) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengangkatan:
  - a. pertama;
  - b. perpindahan dari jabatan lain;
  - c. penyesuaian; dan

- d. promosi.
- (3) Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku bagi PNS untuk memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera.
  - (4) Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional dan belum pernah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera.
  - (5) Uji Kompetensi penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan melalui mekanisme penyesuaian.
  - (6) Uji Kompetensi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berlaku bagi Penata Kanselera yang akan menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi yang meliputi:
    - a. kenaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda; dan
    - b. kenaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Madya;

### BAB III

#### PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

##### Bagian Kesatu

##### Tim Uji Kompetensi

##### Pasal 3

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Tim Penguji.
- (2) Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

- c. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri dari perwakilan dari unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi Kekanseleraian pada Unit Organisasi, Unit Kerja yang membidangi pembinaan jabatan fungsional dan Unit Kerja yang membidangi pengawasan internal.
- (3) Anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 1/3 (satu per tiga) berasal dari Penata Kanseleraian.
  - (4) Persyaratan untuk keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator atau Jabatan Fungsional Penata Kanseleraian;
    - b. menduduki jabatan atau memiliki pangkat paling rendah setara atau lebih tinggi dari jabatan atau pangkat peserta Uji Kompetensi;
    - c. memiliki kemampuan untuk melakukan Uji Kompetensi;
    - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
    - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu para ahli dari luar Kementerian Luar Negeri, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang dinilai mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
  - (6) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 4

Tim Penguji bertugas:

- a. menentukan metode, substansi, dan teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. mengembangkan materi Uji Kompetensi;
- c. melakukan penilaian terhadap hasil Uji Kompetensi;

- d. melakukan sidang penilaian hasil akhir Uji Kompetensi;  
dan  
memberikan rekomendasi hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.

#### Pasal 5

Dalam melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Tim Penguji menggunakan format lembar penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tim Penguji berwenang untuk:

- a. menghentikan Uji Kompetensi jika dipandang tidak sesuai dengan ketentuan, norma, dan etika;
- b. meminta data dukung dan/atau dokumen tambahan kepada peserta Uji Kompetensi maupun pihak terkait;
- c. memutuskan hasil Uji Kompetensi berdasarkan sidang Uji Kompetensi; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional dan Pejabat yang Berwenang mengenai pihak lain untuk melaksanakan Uji Kompetensi.

#### Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Penguji dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

#### Pasal 8

- (1) Metode pelaksanaan Uji Kompetensi terdiri atas:
  - a. uji wawancara;
  - b. uji dokumentasi;
  - c. uji portofolio;
  - d. presentasi; dan/atau



- e. uji tertulis.
- (2) Uji wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan percakapan formal antara Tim Penguji dan peserta Uji Kompetensi melalui pemberian sejumlah pertanyaan oleh Tim Penguji untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan peserta Uji Kompetensi.
  - (3) Uji Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b dilakukan dengan verifikasi bukti fisik untuk perhitungan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Uji Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan verifikasi dokumen yang mendukung kompetensi teknis yang diujikan.
  - (5) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemaparan yang disampaikan peserta Uji Kompetensi kepada Tim Penguji berkaitan dengan makalah yang ditulis peserta Uji Kompetensi.
  - (6) Uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan pengukuran pengetahuan dan kemampuan peserta Uji Kompetensi di bidang Kekanseleraian secara tertulis.
  - (7) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penguji dapat menggunakan metode lain sesuai dengan kebutuhan efektivitas pelaksanaan Uji Kompetensi .

## Bagian Kedua

### Uji Kompetensi Pengangkatan Pertama

#### Pasal 9

- (1) Uji Kompetensi pengangkatan pertama dilaksanakan pada masa percobaan calon PNS.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berstatus calon PNS;
  - b. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan

- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi pengangkatan pertama terdiri atas:
  - a. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS;
  - b. daftar riwayat hidup; dan
  - c. surat usulan mengikuti Uji Kompetensi pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan surat usulan mengikuti Uji Kompetensi pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

Tahapan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan dan menyampaikan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional, dengan

- melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan terhitung sejak usulan calon peserta dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap; dan
  - d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada ketua Tim Penguji.

#### Pasal 12

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagai berikut:
  - a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi pengangkatan pertama sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
  - b. berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional mengumumkan hasil Uji Kompetensi;
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan;
  - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud huruf c kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
  - e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan

salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.

- (2) Sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan dinyatakan belum kompeten kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama yang dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

### Bagian Ketiga

#### Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain

### Pasal 14

- (1) Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain dilakukan untuk mengisi kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang lowong.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penata Kanselerai Ahli Pertama;

- b. Penata Kanselerai Ahli Muda; dan
- c. Penata Kanselerai Ahli Madya.

Pasal 15

Persyaratan mengikuti Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:

- a. berstatus PNS Kementerian Luar Negeri;
- b. berijazah paling rendah Sarjana (Strata 1) atau D-4 (Diploma-Empat) bidang akuntansi, manajemen, ekonomi, atau bidang studi lainnya (administrasi keuangan/fiskal, administrasi bisnis/niaga, administrasi pemerintahan/administrasi negara, atau perpajakan);
- c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- d. telah mengikuti dan lulus:
  - 1. pendidikan dan pelatihan bendahara dan penata kerumahtanggaan (BPKRT)/penata keuangan dan kerumatanggaan (PKKRT) atau pendidikan dan pelatihan fungsional pembentukan Penata Kanselerai;
  - 2. pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Kanselerai jenjang Ahli Muda bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Penata Kanselerai Ahli Muda; dan
  - 3. pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Kanselerai jenjang Ahli Madya bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Penata Kanselerai Ahli Madya.
- e. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan;

- f. memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain terdiri atas:

- a. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
- b. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
- d. fotokopi sertifikat:
  - 1. lulus pendidikan dan pelatihan Bendahara dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT)/Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan (PKKRT) atau pendidikan dan pelatihan fungsional pembentukan Penata Kanselera; dan
  - 2. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Kanselera jenjang Ahli Muda bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Penata Kanselera Ahli Muda; atau
  - 3. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Kanselera jenjang Ahli Madya bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Penata Kanselera Ahli Madya.
- e. surat keterangan telah melaksanakan tugas di bidang Kekanseleraian paling kurang 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama

pada Unit Kerja PNS bertugas atau Kepala Perwakilan;  
dan

- f. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.

#### Pasal 17

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18

Tahapan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Penata Kanselera Ahli Pertama, Penata Kanselera Ahli Muda atau Penata Kanselera Ahli Madya sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan dan mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; dan
- d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain kepada ketua Tim Penguji.

## Pasal 19

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagai berikut:
  - a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a;
  - b. berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional mengumumkan hasil Uji Kompetensi; dan
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan.
- (2) Format sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Pertama, Penata Kanselera Ahli Muda atau Penata Kanselera Ahli Madya dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat keterangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan.
- (2) Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.



#### Pasal 21

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera melalul perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Penata Kanselera Ahli Pertama, Penata Kanselera Ahli Muda atau Penata Kanselera Ahli Madya.

#### Bagian Keempat

##### Uji Kompetensi Penyesuaian

#### Pasal 22

Uji Kompetensi penyesuaian dilaksanakan setelah peserta memenuhi persyaratan pengangkatan melalui penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Kelima

##### Uji Kompetensi Pengangkatan melalui Promosi

#### Paragraf 1

##### Promosi Kenaikan Jenjang

##### Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda

#### Pasal 23

Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda dilaksanakan untuk Penata Kanselera Ahli Pertama yang telah memenuhi persyaratan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda.

#### Pasal 24

Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan;
- b. telah memperoleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) Angka Kredit yang diperlukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- c. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan;
- d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Kanselera jenjang Ahli Muda;
- e. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda terdiri atas:

- a. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
- b. fotokopi surat keputusan dalam jenjang jabatan terakhir;
- c. fotokopi PAK atau HAPAK terakhir;
- d. fotokopi sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Kanselera jenjang Ahli Muda; dan

- e. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.

#### Pasal 26

Tahapan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda dilakukan cara:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda; dan
- d. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda kepada ketua Tim Penguji untuk dilakukan Uji Kompetensi.

#### Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda sebagai berikut:

- a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;
  - b. berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional mengumumkan hasil Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda; dan
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan.
- (2) Format sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat keterangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan.
- (2) Peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Penata Kanselera Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

Pasal 29

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pengangkatan promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda.

Paragraf 2

Promosi Kenaikan Jenjang

Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Madya

Pasal 30

Ketentuan mengenai Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselera Ahli Madya.

BAB IV

MATERI DAN STANDAR KELULUSAN UJI KOMPETENSI

Pasal 31

Materi Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi terdiri atas:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial; dan

## c. Kompetensi Sosial Kultural.

## Pasal 32

- (1) Standar kelulusan Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan promosi merujuk pada nilai JPM total.
- (2) Nilai JPM total paling rendah 70% (tujuh puluh persen) disebut kompeten.
- (3) Nilai JPM total di bawah 70% (tujuh puluh persen) disebut belum kompeten.

## Pasal 33

Pedoman perhitungan standar kelulusan Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

## EVALUASI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

## Pasal 34

- (1) Unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi dan dapat melibatkan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kanselera.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengukuran kesesuaian metode Uji Kompetensi;
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. pemanfaatan hasil Uji Kompetensi untuk pengembangan kompetensi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional melaporkan evaluasi

pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Uji Kompetensi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai mulai dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2019

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KONSELERAI

A. LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PENGANGKATAN PERTAMA

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
 LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PENGANGKATAN PERTAMA

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Pengajuan Usulan : Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Kancslerai

No	Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku	Perbandingan Level		Deskripsi Perbandingan Level UK dengan Level SKJ
				UK*	SKJ**	
Kompetensi Teknis						
1.						
dist						

Kompetensi Manajerial				
1.				
dst				
Kompetensi Sosial Kultural				
1.				
dst				
<b>JOB PERSON MATCH (JPM):</b>				

**HASIL: KOMPETEN/BELUM KOMPETEN\***

CATATAN:

.....

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Penguji,

(.....)

NIP. ....

Ket:

\* : Level Hasil Uji Kompetensi (UK)

\*\* : Level Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

B. LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja/Perwakilan :  
Penggajian Usulan : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kancelrai melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

No	Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku	Perbandingan Level		Deskripsi Perbandingan Level UK dengan Level SKJ
				UK*	SKJ**	
Kompetensi Teknis						
1.						
dst						
Kompetensi Manajerial						
1.						
dst						
Kompetensi Sosial Kultural						
1.						
dst						

<b>JOB PERSON MATCH (JPM):</b>	
--------------------------------	--

<b>HASIL: KOMPETEN/BELUM KOMPETEN**</b> CATATAN: .....
--

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Penguji.

(.....)  
NIP. ....

Ket:

- \* : Level Hasil Uji Kompetensi (UK)
- \*\* : Level Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

C. LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PROMOSI KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI AHLI MUDA ATAU PROMOSI KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI

LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PROMOSI KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI AHLI MUDA / PROMOSI KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI AHLI MADYA\*

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja/Perwakilan :  
 Pengajuan Usulan : *Promosi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Ahli Muda/Promosi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Ahli Madya\**

No	Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku	Perbandingan Level		Deskripsi Perbandingan Level UK dengan Level SKJ
				UK*	SKJ**	
Kompetensi Teknis						
1.						
dst						
Kompetensi Manajerial						
1.						
dst						
Kompetensi Sosial Kultural						

1.									
dst									

**JOB PERSON MATCH (JPM):**

**HASIL: KOMPETEN/BELUM KOMPETEN\***  
**CATATAN:**  
.....

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Penguji,

(.....)  
NIP. ....

Ket:

- \* : Level Hasil Uji Kompetensi (UK)
- \*\* : Level Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)


MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CURRICULUM VITAE



NIP :  
Nama :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Gelar PDLN :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Alamat Rumah :  
Telepon/HP :  
Status Perkawinan :

Riwayat Penugasan dan Jabatan di Dalam Negeri

1. ....
2. ....

Riwayat Penugasan Dan Jabatan Di Luar Negeri / Perwakilan

1. ....
2. ....

Pendidikan Formal

1. ....
2. ....



**Pendidikan Kedinasan**

- 1. ....
- 2. ....

**Pendidikan Teknis**

- 1. ....
- 2. ....

**Pendidikan Bahasa**

- 1. ....
- 2. ....

**Penghargaan**

- 1. ....
- 2. ....

**Keluarga**

- 1. ....
- 2. ....

**MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**RETNO L.P. MARSUDI**

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

SURAT USULAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI PENGANGKATAN PERTAMA

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NOTA DINAS

Nomor: .....

- Kepada : Yth. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional
- Dari : Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi/ Pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal
- Perihal : Penyampaian calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí.

Merujuk perihal pada nota dinas dan Nota Dinas dari Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Nomor.....tanggal....perihal jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí, bersama ini dengan hormat disampaikan daftar peserta (terlampir) untuk mengikuti Uji Kompetensi tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Pejabat pimpinan tinggi pratama  
yang membidangi Kepegawaian  
pada Unit Organisasi/ Pejabat  
pimpinan tinggi pratama di  
lingkungan Sekretariat Jenderal

(.....)

NIP.

No	Nama	Tempat & Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan dan Jurusan	Nilai Tes Bahasa Asing (TOEFL, dll)	Nilai Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi	Keterangan
1							
2							
dst							

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

FORMAT SERTIFIKAT HASIL UJI KOMPETENSI

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
SERTIFIKAT HASIL UJI KOMPETENSI

Nomor:


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Karselcrai dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor .... Tahun..... tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Karselcrai menyatakan bahwa.

Nama	:
NIP	:
Unit Kerja	:
Jabatan	:
Pangkat/Gol.Ruang	:

**KOMPETEN**

untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Karsierai melalui pengangkatan pertama kali/perpindahan dari jabatan lain/promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Karsierai Ahli Muda/Penata Karsierai Ahli Madya<sup>1</sup>.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional,



Nama

NIP. ....

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KONSELERAI

SURAT KETERANGAN DARI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/KEPALA  
 PERWAKILAN YANG MENYATAKAN BAHWA PNS MEMILIKI PENGALAMAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEKONSELERAIAN  
 PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN

KOP SURAT  
 SURAT KETERANGAN REKOMENDASI ATASAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Jabatan : .....

(paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan)

menyatakan bahwa,

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T : .....  
 Unit Kerja : .....

telah memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang kekanseleraian  
 paling singkat 2 (dua) tahun.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
 Yang membuat rekomendasi,  
 Pejabat pimpinan tinggi pratama/

Kepala Perwakilan

(.....)  
 NIP. ....

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

PEDOMAN PERHITUNGAN STANDAR KELULUSAN UJI KOMPETENSI

NO	JENIS KOMPETENSI	CAPAIAN LEVEL KOMPETENSI	STANDAR LEVEL KOMPETENSI	SKOR	JPM TEKNIS (%)	JPM MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL (%)	JPM TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8	9
Kompetensi Teknis								
1								
dst								
				Total				
Kompetensi Manajerial								
1								
dst								
				Total				



Kompetensi Sosial Kultural					
1					
dist					
			Total		

Keterangan:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor kompetensi.

Kolom 2 : Diisi berdasarkan jenis kompetensi (Kompetensi Teknis/Kompetensi Manajerial/Kompetensi Sosial Kultural).

Kolom 3 : Diisi dengan capaian level kompetensi untuk jabatan dimaksud sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik.

Kolom 4 : Diisi dengan standar level kompetensi.

Kolom 5 : Diisi berdasarkan pembagian capaian level kompetensi dengan standar level kompetensi. Total diisi dengan jumlah hasil pembagian capaian level kompetensi dengan standar level kompetensi.

Kolom 6 : Diisi berdasarkan hasil kali total kompetensi teknis pada kolom 5 dengan angka 100 kemudian dibagi dengan jumlah jenis kompetensi teknis.

Kolom 7 : Diisi berdasarkan hasil kali antara penjumlahan total kompetensi manajerial dan total kompetensi sosial kultural yang terdapat pada kolom 5 dengan angka 100 kemudian dibagi dengan penjumlahan total jenis kompetensi manajerial dan total kompetensi sosial kultural.

Kolom 8 : Diisi berdasarkan hasil kali JPM teknis pada kolom 6 dengan bobot 60% (enam puluh persen) kemudian ditambah dengan hasil kali JPM manajerial dan sosial kultural dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan atau catatan tambahan atas perhitungan dimaksud.

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI